

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai bentuk ganti rugi adat dan mekanisme penyelesaian sengketa pembatalan peminangan di Nagari Batukalang Utara, Padang Sago serta tinjauannya berdasarkan *maqashid syariah*, dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Penyelesaian sengketa pembatalan peminangan di Nagari Batukalang Utara, Padang Sago, dituntaskan melalui musyawarah struktur kekerabatan adat (dari orang tua ke *mamak*) tanpa melalui peradilan formal. Bentuk ganti rugi adat ditentukan oleh penyebab pembatalan, yakni *karano ulah* (kesalahan salah satu pihak) atau *karano Allah* (keadaan di luar kehendak manusia). Jika pembatalan terjadi *karano ulah*, ganti rugi berupa pengembalian uang adat dua kali lipat dan cincin pertunangan, sedangkan *uang selo* tidak dikembalikan. Sebaliknya, apabila disebabkan *karano Allah*, seluruh barang dikembalikan secara baik-baik berdasarkan musyawarah tanpa denda dua kali lipat. Penentuan besaran ganti rugi murni berpatokan pada kesepakatan antar-keluarga melalui pertemuan *baradok*, yang berfungsi sebagai kompensasi perdata adat demi menjaga keharmonisan kekeluargaan.
2. Penyelesaian sengketa pembatalan peminangan di Nagari Batukalang Utara secara umum sejalan dengan *maqashid syariah*, meskipun belum sepenuhnya memenuhi prinsip kemaslahatan. Praktik adat ini mendukung *hifz al-mal* (pengembalian harta/ganti rugi), *hifz al-nafs* (musyawarah pencegah konflik fisik), dan *hifz al-'ird* (penjagaan kehormatan keluarga secara internal). Namun, penerapan denda dua kali lipat tanpa memperhatikan kondisi ekonomi berpotensi memberatkan pihak yang bertanggung jawab

secara tidak proporsional. Selain itu, sanksi finansial tersebut belum tentu mampu memulihkan kerugian immaterial seperti stigma sosial atau rasa malu. Oleh karena itu, diperlukan penyempurnaan pada aspek proporsionalitas beban ganti rugi dan pemulihan hubungan sosial agar keadilan serta kemaslahatan dapat tercapai secara optimal.

5.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan tersebut, penulis memberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Kepada niniak mamak dan pemangku adat Nagari Batukalang Utara, mekanisme penyelesaian sengketa pembatalan peminangan hendaknya tetap dipertahankan sebagai bagian dari kearifan lokal masyarakat. Namun, penerapannya perlu dilakukan secara adil dan proporsional dengan mempertimbangkan sebab pembatalan serta kondisi masing-masing pihak, termasuk kemampuan ekonomi dalam memenuhi ganti rugi.
2. Kepada mamak kedua belah pihak, musyawarah hendaknya benar-benar menjadi sarana untuk mencari penyelesaian yang adil dan damai. Setiap pembatalan peminangan sebaiknya disampaikan melalui pertemuan resmi antara mamak kedua belah pihak agar persoalan tidak berkembang menjadi konflik antarkeluarga atau merusak hubungan kekerabatan.
3. Dalam perspektif maqashid syariah, pemangku adat hendaknya tidak hanya memperhatikan perlindungan harta (*hifz al-mal*), tetapi juga ketenteraman (*hifz al-nafs*) serta kehormatan dan martabat (*hifz al-'ird*). Penyelesaian hendaknya tidak berhenti pada pembayaran ganti rugi, tetapi juga diarahkan pada pemulihan hubungan sosial dan menghindari stigma terhadap pihak yang telah menyelesaikan kewajibannya.

4. Kepada masyarakat Nagari Batukalang Utara, hendaknya memahami bahwa pembatalan peminangan tidak selalu disebabkan oleh kesalahan salah satu pihak. Keadaan yang terjadi karena *karano Allah* perlu dibedakan dari pembatalan yang disebabkan oleh kesalahan, sehingga masyarakat dapat menghindari stigma berlebihan dan tidak menjadikan persoalan tersebut sebagai aib keluarga.
5. Kepada generasi muda, hendaknya memahami terlebih dahulu ketentuan adat yang berlaku sebelum melangsungkan peminangan. Hal ini penting agar setiap pihak dapat mengambil keputusan secara matang, menjaga komunikasi antarkeluarga, dan mengikuti tata cara adat apabila terjadi pembatalan.
6. Kepada peneliti selanjutnya, penelitian mengenai pembatalan peminangan dalam perspektif hukum adat dan maqashid syariah masih dapat dikembangkan dengan memperluas lokasi penelitian ke nagari lain di Padang Sago maupun wilayah Minangkabau. Penelitian selanjutnya juga dapat mengkaji lebih mendalam hubungan antara hukum adat, hukum Islam, dan hukum positif, khususnya mengenai kewajaran ganti rugi dan perlindungan hak para pihak.

Dengan demikian, penyelesaian sengketa pembatalan peminangan di Nagari Batukalang Utara perlu tetap dipertahankan sebagai bagian dari ketertiban sosial dan kekerabatan masyarakat, dengan terus diselaraskan dengan prinsip keadilan, kemaslahatan, dan pencegahan kemudharatan dalam maqashid syariah.

DAFTAR PUSTAKA

- Adinda, Nurul, Herinawati, dan Muksalmina. 2025. "Penyelesaian Sengketa Mengenai Pembatalan Pertunangan Menurut Hukum Adat (Studi Penelitian di Gampong Pasi Puteh Kecamatan Peureulak Kabupaten Aceh Timur)." *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh* 8 (3). <https://doi.org/10.29103/jimfh.v8i3.23088>.
- Afridawati. 2011. "Stratifikasi Al-Maqashid Al-Khamsah (Agama, Jiwa, Akal, Keturunan dan Harta) dan Penerapannya dalam Masalahah." *Al-Qishthu* 6 (2).
- Agustina, Rosa. 2003. *Perbuatan Melawan Hukum*. Program Pascasarjana FHUI.
- al-Anshari, Zakaria. 1994. *Fath al-Wahhab bi Syarh Manhaj al-Thullab*. Vol. 2. Dar al-Fikr.
- al-Husaini, Taqiyuddin Abu Bakar. 2001. *Kifayah al-Akhyar fi Halli Ghayat al-Ikhtishar*. Vol. 2. Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah.
- Al-Jaziri, Abd al-Rahman. 2003. *Kitab al-Fiqh 'ala al-Madzahib al-Arba'ah*. IV. Dar al-Kutub al-Ilmiyyah.
- Amir, M. S. 2001. *Adat Minangkabau: Pola dan Tujuan Hidup Orang Minang*. Mutiara Sumber Widya.
- Amri, M. Saeful, dan Agus Irfan. 2024. *GANTI RUGI PEMBATALAN PERTUNANGAN ANALISIS PUTUSAN HAKIM NOMOR: 5/PDT.G/2019/PN BANYUMAS*. 4 (1).
- Anna Muwaffika, Sukiati, Mhd Yadi Harahap, dan Taufik. 2025. "Hukum Ganti Rugi Pembatalan Peminangan Menurut Yurisprudensi Dalam Perkara Mahkamah Agung No. 1167/K/Pdt/2013: Penelitian." *Jurnal Pengabdian Masyarakat dan Riset Pendidikan* 4 (1): 1036–47. <https://doi.org/10.31004/jerkin.v4i1.1699>.
- Anwar, Ali. 2026. "Wawancara dengan Imam Nagari mengenai Ganti Rugi Adat dan Penyelesaian Sengketa Pembatalan Peminangan." Dalam *Wawancara Penelitian*. Preprint, Durian Siamih, Batukalang Utara, Padang Sago.
- Aristan, A. R. M. A., dan A. Achruh. 2024. "Al-'Adah Al-Muhakkamah: Esensi dan Implementasinya." *Jurnal Ushuluddin: Media Dialog Pemikiran Islam* 26 (2). <https://doi.org/10.24252/jumdpi.v26i2.49015>.

- Auda, Jasser. 2008. *Maqasid Al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach*. International Institute of Islamic Thought. <https://doi.org/10.2307/j.ctvkc67tg>.
- Az-Zuhaili, Wahbah. 2004. *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*. IX. Dar al-Fikr.
- Bairatnissa, Zulvira Zalleh, Barzah Latupono, dan Sabri Fataruba. 2022. *Akibat Hukum Pembatalan Pelaksanaan Perkawinan Secara Sepihak*. 2 (4).
- Darussalam, Andi. 2019. "PEMINANGAN DALAM ISLAM (PERSPEKTIF HADIS NABI SAW)." *Tahdis: Jurnal Kajian Ilmu Al-Hadis* 9 (2). <https://doi.org/10.24252/tahdis.v9i2.7537>.
- Devy, Soraya. 2022. "Konsekuensi Pembatalan Pertunangan Dalam Tradisi Masyarakat Kecamatan Jaya Kabupaten Aceh Jaya Ditinjau Dari Segi Konsep 'Urf." *El-Usrah: Jurnal Hukum Keluarga* 5 (1): 117. <https://doi.org/10.22373/ujhk.v5i1.16000>.
- Efrilius Kantriburi, Ketut Sudiarmaka, dan Komang Febrinayanti Dantes. 2022. "AKIBAT HUKUM TERHADAP PEMBATALAN PERNIKAHAN (STUDI PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG RI NOMOR 1644 K/PDT/2020)." *Jurnal Komunitas Yustisia* 5 (3): 284-96. <https://doi.org/10.23887/jatayu.v5i3.51906>.
- Erison, Cat. 2026. "Wawancara dengan Panungkek Datuak mengenai Ganti Rugi Adat dan Penyelesaian Sengketa Pembatalan Peminangan." Dalam *Wawancara Penelitian*. Preprint, Pondok Kayu, Batukalang Utara, Padang Sago.
- Gafar, Abdul, Dt Sinaro, dan Marun Batuah Syahrur. 2022. *Memfungsi (KAN) Peran Ninik Mamak terhadap Kemenakan dalam Pencegahan dan Pengurangan Risiko Penyakit HIV/AIDS di Minangkabau*. Penerbit NEM.
- Hamim, Khairul, dan Lalu Supriadi. 2020. "The Contextualization of Ḥifẓ Al-'Ird on Hoax News (A Study on Imam Tājuddīn al-Subkī's Maqāṣid al-sharī'a)." *Ulumuna* 24 (2). <https://doi.org/10.20414/ujis.v24i2.405>.
- Hamka. 1963. *Adat Minangkabau Menghadapi Revolusi*. Pustaka Nasional.
- Hamzawi, Adib. 2018. "Urf Dalam Kompilasi Hukum Islam Indonesia." *INOVATIF: Jurnal Penelitian Pendidikan, Agama, dan Kebudayaan* 4 (1): 1-27.
- Haq, H. 2017. "Kaidah 'Al-'Adah Muhakkamah' dalam Tradisi Pernikahan Masyarakat Jawa." *Ahkam: Jurnal Hukum Islam* 5 (2): 295-320. <https://doi.org/10.21274/ahkam.2017.5.2.295-320>.

- Hayati, Yassir. 2023. "Persepsi Masyarakat Desa Padang Sawah Kecamatan Kampar Kiri Kabupaten Kampar Tentang Ganti Rugi Pembatalan Khitbah Di Tinjau Dari Maqoshid Syari'ah." *Science and Education Journal (SICEDU)* 2 (2): 322-27. <https://doi.org/10.31004/sicedu.v2i2.122>.
- Hayati, Yassir, dan Fenni Febiana. 2023. "Pembatalan Peminangan Akibat Adanya Adat Pulang Baiduok (Studi Kasus di Desa Sungai Liti Kecamatan Kampar Kiri Kabupaten Kampar) Perspektif Hukum Islam." *Indo Green Journal* 1 (4): 198-205. <https://doi.org/10.31004/green.v1i4.51>.
- Heranda, Bella, Muhammad Harun, dan Muhammad Torik. 2021. "Penyelesaian Pembatalan Pertunangan Cilik dalam Perspektif Hukum Adat dan Hukum Islam." *Muqaranah* 5 (1): 85-100. <https://doi.org/10.19109/muqaranah.v5i1.9213>.
- Hidayatulloh, Muhamad Syarif. 2024. "Praktik Pinangan Perempuan Kepada Laki-Laki: Analisis Implikasi Dalam Perspektif Hukum Islam." *Al-Mawarid Jurnal Syariah Dan Hukum (JSYH)* 6 (2).
- Huda, Siti Nurul, dan Udin. 2022. "Implementasi Teori Maqashid Syariah Dalam Fikih Muamalah Kontemporer." *Maro: Jurnal Ekonomi Syariah dan Bisnis* 5 (1). <https://doi.org/10.31949/maro.v5i1.1851>.
- Jamunar. 2026a. "Wawancara dengan Datuak mengenai Ganti Rugi Adat dan Penyelesaian Sengketa Pembatalan Peminangan." Dalam *Wawancara Penelitian*. Preprint, Kampung Baru Tobo, Simangkek, Batukalang Utara, Padang Sago.
- Jamunar. 2026b. "Wawancara dengan Orang yang Mengetahui Peristiwa sebagai Mamak mengenai Pembatalan Peminangan." Dalam *Wawancara Penelitian*. Preprint, Kampung Baru Tobo, Simangkek, Batukalang Utara, Padang Sago.
- Kurniawan, Dede, Sayehu Sayehu, dan Na'an Tarihoran. 2025. "The Marriage Contract and Agreement." *International Journal on Advanced Science, Education, and Religion* 8 (1): 168-83.
- Kusumaningrum, Zulfa Safitri. t.t. *POSITIONING OF WOMEN AND POWER RELATION IN THE ENGAGEMENT TRADITION: AN ANTHROPOLOGICAL REVIEW OF GENDER*.
- Manjorang, Aditya P., dan Intan Aditya. 2015. *The law of love: Hukum seputar pranikah, pernikahan, dan perceraian di Indonesia*. Visimedia.
- Manzur, Ibn. 1994. *Lisan al-'Arab*. Dar Sadir.

- Mardianto. 2026a. "Wawancara dengan Orang yang Mengetahui Peristiwa sebagai Urang Sumando mengenai Pembatalan Peminangan." Dalam *Wawancara Penelitian*. Preprint, Pondok Kayu, Batukalang Utara, Padang Sago.
- Mardianto. 2026b. "Wawancara dengan Pemuka Masyarakat mengenai Ganti Rugi Adat dan Penyelesaian Sengketa Pembatalan Peminangan." Dalam *Wawancara Penelitian*. Preprint, Pondok Kayu, Batukalang Utara, Padang Sago.
- Mattori, Muhammad, dan Rusdiana. 2023. "Jasser Auda's Maqasid Syariah Concept Through a System Approach." *SETYAKI: Jurnal Studi Keagamaan Islam* 1 (3): 112–25. <https://doi.org/10.59966/setyaki.v1i3.872>.
- Monica, Marinda Agesthia, dan Muhammad Rizki Amrullah. 2022. "Kajian Sosiologi Hukum Upaya Pencegahan dan Penggulangan Kekerasan Seksual Terhadap Perempuan." *Sosio Yustisia: Jurnal Hukum Dan Perubahan Sosial* 2 (1): 59–80.
- Muhammad, Rusli. 2012. *Hukum Acara Perdata Pengadilan Agama di Indonesia*. UII Press.
- Mulyadi, Andres. t.t. *PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM FAKULTAS SYARIAH INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI KERINCI TAHUN 1446 H/2025*.
- Mulyadi, A. (2025). *Tradisi Ngantok Peltauk ditinjau dari teori struktural fungsional dalam mempertahankan harga diri di Desa Tanjung Muda Kecamatan Hamparan Rawang* [Skripsi, Institut Agama Islam Negeri Kerinci]
- Mulyono, Muhlisotullatifah, Suharningsih, Habib Ismail, dan Haris Santoso. 2025. "Analisis Denda Pembatalan Pertunangan Perspektif Sosiologi Hukum: Studi Kasus Desa Negara Jaya." *Berkala Hukum, Sosial dan Agama* 2 (1): 107–22.
- Murniwati, Rahmi. 2023. "Eksistensi Peradilan Adat dalam Penyelesaian Sengketa di Sumatera Barat." *Unes Journal of Swara Justisia* 7 (3). <https://doi.org/10.31933/ujsj.v7i3.417>.
- Muwaffika, Anna, Sukiati, Mhd Yadi Harahap, dan Taufik. 2025. "Hukum Ganti Rugi Pembatalan Peminangan Menurut Yurisprudensi Dalam Perkara Mahkamah Agung No. 1167/K/Pdt/2013." *Jurnal Pengabdian Masyarakat dan Riset Pendidikan* 4 (1): 1036–47. <https://doi.org/10.31004/jerkin.v4i1.1699>.

- Naim, Mochtar. 1979. *Merantau: Pola Migrasi Suku Minangkabau*. Gajah Mada University Press.
- Navis, A. A. 1984. *Alam Takambang Jadi Guru: Adat dan Kebudayaan Minangkabau*. Grafiti Pers.
- Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1167/K/Pdt/2013 (2013).
- Qudamah, Ibn. 1997. *Al-Mughni*. VII. Dar Alam al-Kutub.
- Rajo Penghulu, Idrus Hakimy Dt. 1994. *Pegangan Penghulu, Bundo Kanduang, dan Pidato Alua Pasambahan Adat di Minangkabau*. Remaja Rosdakarya.
- Ramadhani, Rahmi, dan Elsy Renie. 2021. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pengembalian Mahar Berganda Akibat Pembatalan Peminangan Dalam (Studi Di Kelurahan Belawan II Kota Medan)." *JISRAH: Jurnal Integrasi Ilmu Syariah* 2 (3): 83–92. <https://doi.org/10.31958/jisrah.v2i3.4962>.
- Ritonga, Zulkifli. 2024. "Studi Kasus Alternatif Penyelesaian Sengketa (Penyelesaian Sengketa Pembatalan Perkawinan)." *Jurnal Cendikia ISNU-SU* 1 (1): 39–50.
- Rohman, Fathur. 2017. "Maqasid al-Syari'ah dalam Perspektif Al-Syatibi." *Isti'dal: Jurnal Studi Hukum Islam* 4 (2). <https://doi.org/10.34001/istidal.v4i2.833>.
- Sarjana, S. A., dan I. K. Suratman. 2017. "Konsep 'Urf dalam Penetapan Hukum Islam." *Tsaqafah* 13 (2): 279–96. <https://doi.org/10.21111/tsaqafah.v13i2.1509>.
- Siregar, Khairatun Nazmi, Hafsah, dan Ramadhan Syahmedi Siregar. 2022. "Pembatalan Peminangan dan Akibat Hukumnya Menurut Perspektif Hukum Islam dan Adat Melayu (Studi Kasus di Kabupaten Labuhanbatu Induk)." *Al-Mashlahah: Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial Islam* 10 (02). <https://doi.org/10.30868/am.v10i02.3184>.
- Sismardi, Jon. 2026. "Wawancara dengan Orang yang Mengetahui Peristiwa sebagai Tetangga mengenai Pembatalan Peminangan." Dalam *Wawancara Penelitian*. Preprint, Kampung Baru Tobo, Simangkek, Batukalang Utara, Padang Sago.
- Syahrani, Riduan. 2004. *Seluk-Beluk dan Asas-Asas Hukum Perdata*. Alumni.

Vatanen, Raja Asyad, dan Muhamad Arifin. 2025. "Hukum asal talak dalam Islam: Komparasi pendapat Ibnu Taimiyah dan jumhur ulama." *USRAH: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 6 (2): 146–64.

Wulandari, Astri. t.t. *Perlindungan Hukum Bagi Calon Pengantin Perempuan Akibat Tidak Terlaksananya Perkawinan Menurut Hukum Perdata*.

Zainuddin, F. 2015. "Konsep Islam tentang Adat: Telaah Adat dan 'Urf sebagai Sumber Hukum Islam." *LISAN AL-HAL* 9 (2): 379–96. <https://doi.org/10.35316/lisanalhal.v9i2.93>

